



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/90/M.PP.03/2021

7 Mei 2021

Lampiran : -

Hal : Pemantauan dan Antisipasi Aduan Terkait
Larangan Mudik Tahun 2021 melalui
SP4N-LAPOR!

YTH. BAPAK/IBU BUPATI SELURUH INDONESIA

DI

TEMPAT

Dalam upaya mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN Dalam Masa Pandemi COVID-19, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan **pemantauan, antisipasi dan merespon cepat** aduan baik terkait Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 2021 maupun Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dengan memanfaatkan fasilitas pengaduan berbasis elektronik SP4N LAPOR!
2. Agar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang merupakan **simpul/hub koordinasi pengelolaan pengaduan** seperti Kementerian Koordinator, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Pemerintah Provinsi dan Ombudsman RI **aktif menjalankan perannya** dalam pemantauan dan antisipasi kegiatan tersebut.
3. Agar admin SP4N LAPOR! **memaksimalkan penggunaan semua kanal pengaduan** dan melakukan pengelompokan dengan kata kunci seperti "LARANGAN MUDIK ASN" dan/atau menggunakan subdomain pada link LAPOR!

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,**



TJAHJO KUMOLO